

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam penulisan tesis ini, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Munculnya organisasi Advokat, Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan perpecahan wadah tunggal organisasi Advokat menjadi 3 (tiga) kepengurusan, berdampak terhadap standart penerimaan calon Advokat, dimana setiap organisasi Advokat akan mempermudah penerimaan calon Advokat yang di mulai dari Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Penyaringan Advokat (UPA) dan pengawasan terhadap Advokat. Karena tidak dilakukan dengan seleksi yang ketat, dan bahkan penyaringan menjadi calon Advokat dilakukan hanya pormalitas akan berdampak kualitas Advokat menjadi menurun dan tidak berintegritas yang tinggi;
2. Tujuan organisasi Advokat sekarang ini hanya untuk mengumpulkan anggota yang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kualitas Advokat dan pencari keadilan, yang tidak sesuai lagi dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan bahkan julukan profesi Advokat sebagai yang mulia atau *officium nolille* sudah mulai hilang di masyarakat.
3. Perpecahan wadah tunggal organisasi Advokat menjadi 3 (tiga) kepengurusan membawa dampak terhadap organisasi Advokat, profesi Advokat dan pencari keadilan dan perpecahan wadah tunggal ini yang menjadi alasan dan tolak ukur Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Akibat hukum dari di keluarkannya surat tersebut mengakibatkan organisasi Advokat menjadi bias dan tidak ada kepastian hukum bagi organisasi Advokat, profesi Advokat maupun terhadap pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.

5.2 Saran.

1. Untuk menyatukan kembali organisasi Advokat yang sudah terpecah maka diharapkan Ketua Mahkamah Agung dapat memfasilitasi dan menjadi mediator dari kisruh-kisruh di dalam tubuh organisasi ini. Sebagai suprastruktur, Mahkamah Agung seharusnya bukan melegitimasi perpecahan itu tapi justru memfasilitasi atau memediasi untuk persatuan. dengan cara non litigasi yaitu masing-masing dari 3 (tiga) kepengurusan Peradi melakukan musyawarah rekonsiliasi yang demokratis untuk menyatukan pendapat dan mengambil jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik internal, serta mengundang pihak eksternal yaitu organisasi masyarakat independen yang aktif dibidang hukum seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI) sebagai pihak netral yang mengawasi jalannya musyawarah rekonsiliasi tersebut.
2. Perlu adanya ketegasan dari Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung untuk menetapkan organisasi Advokat yang benar-benar kuat dan berintegritas tinggi agar pencari keadilan, Klien dan masyarakat percaya dan merasa nyaman terhadap Advokat tersebut sehingga gelar Advokat yang *officium nobille* (profesi yang mulia) tetap melekat terhadap profesi Advokat disamping itu kedudukan Advokat dihargai dan dihormati ditengah-tengah masyarakat.
Hatta Ali Ketua Mahkamah Agung yang saat ini menjabat dapat mengikuti jejak Ali Said saat menjabat dulu. Pada tahun 1985 banyak organisasi Advokat, kemudian Ali Said memfasilitasi dan memediasi organisasi yang ada sehingga kemudian lahir lah IKADIN sebagai wadah tunggal.
3. Perlunya dilakukan pembahasan mengenai pembaharuan terhadap Undang-Undang Advokat untuk menguatkan kedudukan Peradi dalam sistem hukum di Indonesia, dalam rangka eksistensi wadah tunggal organisasi Advokat dan kode etik profesi Advokat sekaligus untuk mendapatkan status sebagai penegak hukum dan perlunya pengkajian ulang terhadap kode etik Advokat dengan cara mencantumkan ketentuan

yang berisi bahwa, apabila seorang Advokat telah diberhentikan oleh salah satu organisasi profesi Advokat, maka dia dilarang untuk masuk menjadi anggota di organisasi profesi Advokat yang lain, Jika dilanggar maka akan diberikan sanksi kepada organisasi Advokat ditempat Advokat tersebut mendaftar dengan dicabut surat izinnya oleh Pemerintah melalui Mahkamah Agung atas rekomendasi organisasi Advokat PERADI, serta perlunya pencabutan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

